



PUTUSAN

Nomor 2857/Pdt.G/2023/PA.Tng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Permohonan Izin Polygami antara:

PEMOHON, NIK: 3671110110820001, Lahir di Tangerang tanggal 01 Oktober 1982, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Guru/PPPK, Tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Tangerang, Provinsi Banten. Sebagai "**Pemohon**";

Melawan:

TERMOHON, NIK: 3671115710770008, Lahir di Tangerang tanggal 17 Oktober 1977, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Guru, Tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 29 November 2023 dengan nomor perkara 2857/Pdt.G/2023/PA.Tng telah mengajukan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada Jumat tanggal 13 Juni 2008 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 311/35/VI/2008 tanggal 13 Juni 2008;

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 2857/Pdt.G/2023/PA.Tng



2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis dan saat ini bertempat tinggal di Jalan KH. Hasyim Ashari No. 9 RT. 005 RW. 001 Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

3. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :

3.1 XXXXXXXXXXXX , laki-laki, lahir di Tangerang, 17 Januari 2009;

3.2 xxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Tangerang, 01 Maret 2018;

4. Bahwa, Termohon memberikan izin Pemohon untuk menikah lagi karena Termohon sudah tidak dapat memberikan dan/atau melayani Pemohon secara bathin, dan bahkan Termohon pun sudah tidak bisa memberikan keturunan lagi;

5. Bahwa, Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama :

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: 3671054407830006, Lahir di Tangerang tanggal 04 Juli 1983, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Irigasi Kenanga No. 81 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai "Calon Isteri Kedua";

6. Bahwa, pernikahan antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tersebut akan dilangsungkan dan dicatatkan menurut ketentuan hukum yang berlaku karena di antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tersebut telah tumbuh rasa saling cinta dan saling percaya serta hendak membangun rumah tangga sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak menikah dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;

7. Bahwa, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak dikarenakan Pemohon memiliki pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mapan sebagai Guru dan mempunyai Penghasilan yang tetap setiap bulannya sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah);

8. Bahwa, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

9. Bahwa, Termohon telah menyatakan menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;

10. Bahwa, antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* :

10.1 Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

10.2 Calon isteri kedua Pemohon adalah perempuan dewasa berstatus cerai mati sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3671-KM-15062023-0034 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 22 Juni 2023, serta tidak terikat hubungan dengan laki-laki lain;

10.3 Wali nikah calon isteri kedua Pemohon yang bernama: JUHRI BIN JUPRI (ayah kandung) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

11. Bahwa, selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa :

Harta Tidak Bergerak :

11.1 Sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 6464 atas nama Hj. Arisah dengan luas 135 Meter persegi yang terletak di Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

Harta Bergerak :

11.2 Kendaraan roda empat (mobil) atas nama Eka Muliawan dengan Nomor Registrasi B 2082 PDA, Merk Toyota, Type Avanza 1,5, Nomor Mesin 2NRGG27630, Tahun 2021;

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 2857/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, Calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

13. Bahwa, Orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;

14. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menikah lagi yang kedua dengan seorang perempuan yang bernama (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon berupa :

Harta Tidak Bergerak:

- 3.1 Sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 6464 atas nama Hj. Arisah dengan luas 135 Meter persegi yang terletak di Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

Harta Bergerak :

- 3.2 Kendaraan roda empat (mobil) atas nama Eka Muliawan dengan Nomor Registrasi B 2082 PDA, Merk Toyota, Type Avanza 1.5, Nomor Mesin 2NRGG27630, Tahun 2021;
- yang merupakan harta bersama dalam perkawinan Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 2857/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tangerang sebanyak 2 (dua) kali serta tidak memberikan alasan yang sah mengenai ketidakhadirannya itu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dipandang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pada penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan 2 (dua) kali berturut-turut dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disertai alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah dibidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 2857/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 2857/Pdt.G/2023/PA.Tng gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang, pada hari **Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Suryadi, S.Ag, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Badruddin, M.H dan Muhamad Hanafi, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Saiful Bahry, S.H., M.H., sebagai Panitera, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Suryadi, S.Ag, S.H, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H.Badruddin, M.H.

Muhamad Hanafi, S.Ag.

Panitera

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 2857/Pdt.G/2023/PA.Tng



Saiful Bahry, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

| | |
|-----------------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan Pemohon | Rp 350.000,00 |
| 4. Panggilan Termohon | Rp 350.000,00 |
| 5. PNBP | Rp 30.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 7. Meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp 855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) |